



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 821.2/ 312 /BKPSDM-2019

T E N T A N G

MUTASI JABATAN PEJABAT PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dirasa perlu membebaskan/memutasikan/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5;
 - b. bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut di atas, telah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan 7 dari Daftar Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf b;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Besarnya Tunjangan Struktural terhitung mulai 1 Januari 2007;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Besarnya Tunjangan Struktural terhitung mulai 1 Januari 2007;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU :
- Membebaskan/memutasikan/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Serah terima jabatan dilaksanakan meliputi semua tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan barang-barang inventaris yang melekat dalam jabatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 4. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
 5. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
 6. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 7. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 8. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Painan;
 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
 11. Dan lain-lain yang dirasa perlu.
- ASLI/PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di, P a i n a n.
Pada Tanggal, 31 Mei 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

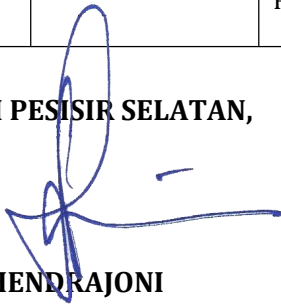
HENDRAJONI

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 821.2/ 312 /BKPSDM-2019
TANGGAL : 31 MEI 2019
TENTANG : MUTASI JABATAN PEJABAT PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	J A B A T A N		PERTIMBANGAN TIM PENILAI KINERJA PNS		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN	KET.
			L A M A	B A R U	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	HARDAYANTI, SH 19750726 199703 2 004	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan Eselon IV.A	Kepala Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika Kab. Pesisir Selatan Eselon: IV.A	821/012/ BKPSDM-2019	28-05-2019	Rp. 540.000	Ybs. PNSD Kabupaten Pesisir Selatan
2.	ASNAF.A, SH 19660909 198703 1 002	Penata (III/c)	Fungsional Umum pada Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan Eselon IV.A	821/012/ BKPSDM-2019	28-05-2019	Rp. 540.000	Ybs. PNSD Kabupaten Pesisir Selatan
3.	ZAINAL, SH 19640605 198909 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan Eselon IV.A	Fungsional Umum pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan	821/012/ BKPSDM-2019	28-05-2019	-	Ybs. PNSD Kabupaten Pesisir Selatan
4.	REFRI, S.Pd.MA 19650807 198603 1 007	Pembina (IV/a)	Fungsional Umum pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan Eselon IV.A	821/012/ BKPSDM-2019	28-05-2019	Rp. 540.000	Ybs. PNSD Kabupaten Pesisir Selatan
5.	SILVIA IKHLAS, SSI, APT 19770409 200701 2 001	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Penunjang Teknis Pada Bidang Penunjang Medis RSUD Dr. M. Zein Painan Kab. Pesisir Selatan	Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan	821/012/ BKPSDM-2019	28-05-2019	-	Ybs. PNSD Kabupaten Pesisir Selatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	BAY EVON KARMILA, S.SiT, MM 19740815 200501 2 010	Penata (III/c)	Fungsional Umum pada RSUD M. Zein Painan Kab. Pesisir Selatan	Kepala Seksi Penunjang Teknis Pada Bidang Penunjang Medis RSUD M. Zein Painan Kab. Pesisir Selatan Eselon IV.A	821/012/ BKPSDM-2019	28-05-2019	Rp. 540.000	Ybs. PNSD Kabupaten Pesisir Selatan

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI